

Implementasi Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Taufiq Muliadin Laoli¹, Rasta Kurniawati Br. Pinem²

EMAIL : alvaro.anantha28@gmail.com¹. rastakurniawati@umsu.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRACT: *This research is about the implementation of the Tabarru' 'Akd in Sharia General Insurance Transactions at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch. This study aims to find out more about the tabarru' fund management system and the suitability of the application of the tabarru' contract with the DSNMUI Fatwa No. 53/DSNMUI/III/2006 at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch. The tabarru' contract is the contract that underlies sharia insurance so that the tabarru' contract must be attached to all sharia insurance products, where the tabarru' contract is a contract that is carried out in the form of a grant with the aim of helping between insurance participants, not for commercial purposes. This study aims to find out how the implementation of the Tabarru' Agreement in Sharia General Insurance at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch. This study uses qualitative methods with data collection techniques of observation and interviews. personally, then the data is processed by data processing techniques. The results of the study show that: 1) The tabarru' fund management system at PT. Askrida Syariah Insurance Medan Branch only manages 4 aspects, namely determining the amount of premiums, investments, profits and claims. 2) The implementation of the tabarru' contract is in accordance with the DSN-MUI Fatwa No. 53/DSNMUI/III/2006, because the implementation at PT. Askrida Syariah Medan Branch Insurance is based on sharia principles and is free from usury, gharar and maisir, this is said to be due to an agreement between two parties between the insurer and the insured.*

Keywords: *Implementation, Tabarru' Contract, Insurance.*

1. PENDAHULUAN

Manusia selalu dihadapkan pada berbagai persoalan hidup yang di dalamnya mengandung berbagai kemungkinan risiko yang harus dihadapi, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual. Di antara berbagai kemungkinan risiko tersebut, risiko yang bersifat material cenderung lebih diperhatikan oleh manusia modern saat ini. Tidak sedikit risiko yang bersifat material sulit diatasi oleh manusia, terutama ketika kuantitas risiko yang mesti ditanggung diluar kemampuannya (Yadi Janwari, 2005). Itulah yang melatar belakangi manusia berasuransi, yaitu untuk kepentingan perencanaan atauantisipasi terhadap risiko yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka.

Islam sebagai agama memiliki konsep atau prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan baik dalam hubungan dengan sang pencipta (habluminallah) maupun dalam hubungan sesama manusia (hablumminannas). Islam memperbolehkan bisnis asalkan bukan hal-hal yang mengarahkan kepada riba, judi, penyediaan produk atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Dalam bisnis umumnya pasti ada untung dan rugi. Jadi dapat di pahami bisnis adalah suatu usaha yang sifatnya mencari keuntungan termasuk asuransi. Perusahaan asuransi merupakan lembaga non bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang terjadi di masa yang akan datang (Sopyanah, 2019).

Menurut Mustafa Ahmad Az Zarqa dalam buku Muhammad Syakir Sula, makna asuransi secara istilah adalah kejadian adapun metodologi dan gambarannya berbeda-beda namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko atau ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, perjalanan kegiatan hidupnya, dan dalam aktifitas

ekonominya (Sula, 2004).

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim, oleh karena itu, dalam beberapa tahun belakangan ini telah banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal asuransi pun demikian, setidaknya saat ini telah tercatat 3 perusahaan yang beroperasi penuh secara syariah dan 32 perusahaan asuransi konvensional yang membuka unit usaha syariah (Abdul Ghoni, 2007).

Dewan Syariah Nasional sebagai instansi yang ditunjuk pemerintah untuk mengawasi perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, juga telah menargetkan pada tahun 2010 seluruh perusahaan asuransi konvensional di Indonesia harus memiliki unit syariah (Abdul Ghoni dan Erny Arianty, 2012).

Perkembangan perusahaan asuransi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an dan diperkuat dengan keluarnya UU No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yaitu mengenai pengertian asuransi yang merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima *premi* asuransi, untuk memberikan kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan. Menurut ketua umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Mohammad Shaifie Zein yaitu perkembangan asuransi syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukan sangat baik yang mana pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia akan terus tumbuh 1 hingga 1,5% per tahun (Maksum, 2011).

PT Asuransi Askrida Syariah diawali dengan berdirinya Unit Usaha Syariah di bawah naungan PT Asuransi Bangun Askrida pada tanggal 12 September 2007, sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-175/KM.10/2007. Kemudian, sesuai dengan makin berkembangnya portfolio Unit Usaha Syariah, maka pada tahun 2017 diputuskan bahwa Unit Usaha Syariah dipisahkan (*spin-off*) dari perusahaan induknya dan menjadi perusahaan asuransi umum syariah berdasarkan ketetapan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-104/D.05/2017.

Perusahaan asuransi syariah memiliki cara kerja yang sedikit berbeda dengan asuransi konvensional. Di mana, sebagian dari dana kontribusi (*premi*) akan dikelola sebagai dana *Tabarru'* dan sebagian lainnya sebagai Ujrah (*fee*) untuk pengelola sesuai dengan akad yang tercantum dalam setiap Polis yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Askrida Syariah. Pengelolaan dana *Tabarru'* diperuntukkan untuk membayar klaim. Sedangkan, Ujroh diperuntukkan untuk membayar biaya operasional perusahaan, biaya akuisisi termasuk margin perusahaan.

Berdasarkan POJK No.72/POJK.05/2016 terdapat beberapa rasio untuk mengukur kesehatan keuangan, namun rasio utamanya adalah tingkat solvabilitas, yang terbagi menjadi (1) dana *Tabarru'* dan (2) dana perusahaan.

Dana Tabarru' Minimum Berbasis Risiko (DTMBR) adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan Aset dan Liabilitas dari dana *Tabarru'*.

Tingkat Solvabilitas dari dana *Tabarru'* paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari DTMBR, sedangkan tingkat solvabilitas dari dana perusahaan sesuai ketentuan diatur paling rendah sebesar 100% (seratus persen) dari MMBR dengan mempertimbangkan skenario perhitungan profil risiko perusahaan.

Mengacu pada Laporan Keuangan Tahun 2021, PT. Asuransi Askrida Syariah membuktikan kinerja performa finansial yang baik, sebagai berikut:

Tabel I.1
Laporan Keuangan Tahun 2021, PT. Asuransi Askrida Syariah

Rasio Solvabilitas dana <i>Tabarru'</i>	291,44%
Rasio Solvabilitas Dana Perusahaan	5191,55%
Jumlah Aset	882,585 Miliar

Perkembangan asuransi syariah di Kota Medan bisa dibilang cukup baik, dikarenakan mulai banyaknya perusahaan asuransi syariah bermunculan, salah satunya yaitu PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan. PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan merupakan cabang pemasar dari PT. Asuransi Askrida Syariah yang berkantor pusat di Jakarta. PT Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan menawarkan berbagai macam produk dikalangan masyarakat salah satunya yaitu asuransi kendaraan bermotor dan asuransi syifa askrida yang mana produk ini sangat diminati oleh kalangan masyarakat menengah, hingga mencapai kurang lebih 80 nasabah pada tahun 2019.

Tabel I. 2
Daftar Jumlah Nasabah PT. Asuransi Askrida Cabang Medan
2017-2021

Tahun	Nasabah
2017	103
2018	264
2019	398
2020	113
2021	133

Akad yang melandasi dalam asuransi syariah biasanya adalah akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*. Akad *tijarah* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersil, misalnya *mudharabah*, *wadiah* dan *wakalah*, sedangkan akad *tabarru'* merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, tidak ditujukan untuk komersil (Anshori, Abdul Ghofur, 2007).

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, *hibah*, dan kebajikan, atau *derma*. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri' dermawan'*. *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi (Anshori, Abdul Ghofur, 2007).

Untuk memahami istilah akad, penulis meminjam istilah akad di undang-undang perbankan Syariah no 21 tahun 2008, bahwa "akad adalah kesepakatan tertulis antara asuransi Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah." Definisi akad *tabarru'* pada asuransi Syariah dan *reasuransi* Syariah menurut DSN MUI yang tertuang dalam fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 adalah semua bentuk akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersil. Akad *tabarru'* merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi dan bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis (Fuadi & Badi', 2018). Dalam akad *tabarru'* sekurang-kurangnya menyebutkan sebagai berikut:

1. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
2. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
3. Cara dan waktu pembayaran *premi* dan klaim;
4. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dewan pengawas syariah yang berfungsi, untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Akad dalam asuransi syariah yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah* (*mudharabah*, *wakalah*, *wadiah*, *syirkah*, dan sebagainya) (Ulpah, 2021).

Jaminan *risk asuransi syariah*, *sharing of risk*, saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (*ta'awun*). Pengelolaan dana asuransi syariah pada produk-produk *saving (life)* terjadi pemisahan dana, yaitu dana *tabarru'* (*derma*) dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk *term insurance (life)* dan *general insurance* semuanya bersifat *tabarru'*. Adapun produk asuransi syariah yang sering disepakati dalam operasional sebuah perusahaan asuransi syariah secara garis besar dapat dipilih menjadi dua, yaitu (a) produk asuransi syariah dengan unsur *saving*, dan (b) produk asuransi syariah *non-saving*. Dalam sistem pada produk *saving* (tabungan), peserta wajib membayar sejumlah uang (*premi*) secara teratur kepada perusahaan. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum *premi* yang akan dibayarkan. Setiap *premi* yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda: (1) rekening tabungan peserta, yaitu dibayarkan bila perjanjian berakhir, atau peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia; (2) rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila peserta meninggal dunia, atau perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana) (Hakim, 2012).

Sedangkan dalam sistem pada produk *non-saving* (tanpa tabungan), setiap *premi* yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru'* perusahaan. Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai Syariah Islam. Keuntungan hasil investasi dikurangi dengan beban asuransi (*klaim dan premi reasuransi*), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *mudharabah* dalam

suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (*takaful*) dan peserta (Mardhatillah, 2019).

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".

Menghibahkan atau mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dengan demikian yang menjadi tujuan utama *tabarru'* adalah untuk saling tolong-menolong di antara pihak yang melakukan kerjasama berdasarkan prinsip syariah.

Berdasarkan observasi awal penulis melihat ada sedikit perbedaan antara teori dan praktek pada Asuransi Syariah mengenai akad *tabarru'*. Teori akad *tabarru'* tidak membolehkan adanya pengembalian dana, akan tetapi secara praktek pada asuransi syariah peserta boleh mendapatkan pengembalian dana *tabarru'* apabila tidak terjadi klaim melalui *surplus underwriting*, sementara apabila terjadi klaim peserta juga berhak atas dana *tabarru'* yang diambil dari kumpulan dana *tabarru'* peserta. Dalam islam *tabarru'* sama dengan hibah, apabila dana *tabarru'* yang telah diberikan kemudian ditarik kembali sama saja menarik kembali dana hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari & Muslim (Hamid, 2017):

الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ بَقِيءٌ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ

Artinya: "Perumpamaan orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. (HR Bukhari dan Muslim)".

Adanya kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dan praktek pada asuransi syariah menarik perhatian penulis untuk meneliti. Hal ini dikarenakan meskipun asuransi syariah merupakan lembaga profesional yang *profit oriented* seharusnya tidak merubah teori murni dari setiap akad sehingga pelaksanaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fatwa yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana penerapan akad *Tabarru'* pada pelaksanaan transaksi asuransi umum syariah pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan Dengan melakukan wawancara personal terhadap kepala kantor pemasaran dan nasabah PT Asuransi Askrida Syariah cabang medan agar dapat mengetahui lebih dalam. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengangkat judul "*Implementasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Umum Syariah Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan*".

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan yang beralamat di Jl. Sei Batang Serangan No.43, Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Selanjutnya dilakukan pengujian keabsahan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan penelitian yang dilakukan pada tanggal 12 September 2022 di Kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan yang beralamat di Jl. Sei Batang Serangan No.43, Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20222. Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sigap Pamungkas selaku Marketing Executive pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Sigap Pamungkas sebagai berikut:

1. Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan akad *tabarru'* dalam Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Sigap Pamungkas selaku *Marketing Executive*, Prosedur secara garis besar kontribusi/*premi* yang masuk awalnya di simpan dalam rekening *tabarru'* dulu, kemudian di bagi menjadi 2 rekening, 1 untuk rekening dana *tabarru'* dan 1 lagi untuk rekening *ujrah*. Mekanisme pembagian dana *tabarru'* kepada 2 rekening tersebut biasanya dilakukan pada

akhir bulan atau bisa dikatakan pada saat PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan tutup buku. Bersamaan dengan akad *tabarru'*. Dana *tabarru'* itu dipergunakan untuk pembayaran klaim, *tabarru'* reasuransi dan investasi dengan akad *mudharabah* (wawancara dengan Bapak Sigap Pamungkas tanggal 15 September 2022).

2. Prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* yang ada pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan.

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *tabarru'* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip syariah tersebut tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah (wawancara dengan Bapak Sigap Pamungkas tanggal 15 September 2022).

3. Kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dan praktek pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Untuk kesenjangan antara teori akad *tabarru'* dan praktek pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan Sebagian telah sesuai, dikarenakan PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah dan tidak melakukan transaksi yang dilakukam dalam muamalah: Haram zatnya, Haram selain Zatnya, contohnya: *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (rekayasa pasar dalam supply), *bai' najasy* (rekayasa pasar dalam demand). *Taghrir* (ketidakpastian), dan *Riba* (tambahan). Namun dalam prinsip syariah tidak membolehkan adanya pengembalian dana sedangkan dalam ketentuan pengelolaan dana pada Fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006 membolehkan adanya pengembalian dana apabila terjadi *surplus underwriting* dengan beberapa ketentuan alternatif serta kesepakatan terlebih dahulu antara peserta dan pemegang polis melalui akad. Mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *tabarru'* pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006 pada ketentuan *surplus underwriting* (wawancara dengan Bapak Sigap Pamungkas tanggal 15 September 2022).

Pembahasan

Prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *Tabarru'* yang di kelola langsung secara terperinci di kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan yaitu:

- a. *Premi* (kontribusi)

Premi adalah jumlah kontribusi yang harus dibayar oleh peserta asuransi, besaran kontribusi yang harus dibayarkan tergantung harga pertanggungan, apa yang di asuransikan, produk yang dipilih, jenis asuransinya dan juga jaminan asuransinya serta pembayaran *premi* dilakukan setelah diterbitkan polis (bukti kontrak perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak penanggung dan tertanggung).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sigap Pamungkas selaku Marketing Executive menyatakan bahwa besaran *premi* asuransi kendaraan bermotor diperhitungkan melalui nilai pertanggungan dari objek yang di asuransikan dan besaran rate *premium*.

Ilustrasi

Nama Peserta	: Dedi Sulaiman
Alamat pesera	: Jl. Diponegoro No 10, Ilir, Kota Gunungsitoli
Periode asuransi	: 20 Maret 2020- 20 Maret 2021
Merk	: Honda Civic Type R 2.0L MT
Tahun produksi	: 2019
No rangka	: MHRGD45901Z802019
Harga Pertanggungan	: Rp. 250.000.000
Rate	: 2.72%
<i>Premi</i>	: Rp. 250.00.000 x 2.72% = Rp. 6.800.000

Biaya yang harus di bayarkan oleh nasabah ke pihak asuransi adalah sebesar Rp. 6.800.000 Setiap tahun dan pembayaran *premi* yang disetorkan peserta harus sesuai dengan tanggal yang di terbitkan dalam polis, dan langsung di masukkan kedalam rekening dana *Tabarru'* yang pembagian dalam bentuk persentase yaitu *ujrah* yang disepakati sebesar 40% dari dana *premi* dan 60% lainnya masuk kedalam dana *Tabarru'* yang digunakan untuk menutup kerugian atas musibah yang menimpa peserta, sedangkan untuk produk lainnya pembagiannya sama 60:40 dan dibagi menjadi dua

pembagian yaitu dan Ujrah dan dana *tabarru'*, dan setiap polis telah tercantum pembagian *premi* yaitu 40% untuk dana *ujrah* dan 60% untuk dana *tabarru'*, karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah bil ujah* yang merupakan akad pemberian kuasa dari salah satu pihak lain untuk melakukan pengelolaan dana, maka jadi kewajiban peserta membayar *ujrah* atas usaha perusahaan mengelola dana *tabarru'*.

Premi yang masuk kedalam rekening *ujrah* digunakan untuk perusahaan guna membayar gaji karyawan, biaya operasional dan lain sebagainya. Sedangkan dana yang masuk kedalam rekening dana *tabarru'* akan digunakan khusus untuk pembayaran klaim peserta asuransi apabila terjadi musibah.

Dana *tabarru'* diniatkan peserta dengan niah *hibah* untuk tolong-menolong sesama peserta untuk perealisasi klaim pada peserta yang mengajukan klaim, dana *tabarru'* boleh digunakan untuk menolong siapa saja yang mendapat musibah. Namun pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan melalui akad khusus maka manfaatnya terbatas yaitu hanya diperuntukan oleh sesama peserta pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan saja. Jika terjadi dana *tabarru'* digunakan untuk masyarakat luas maupun kepentingan lain berarti melanggar syarat-syarat akad.

Pada akad *tabarru'* jika terjadi ketidak cukupan dana *tabarru'* atau *deficit underwriting* untuk menutupi ganti rugi yang harus dibayarkan maka pengelola bertindak sebagai penjamin (*qard*) para peserta menggunakan prinsip akad *khafalah*, dengan cara menjamin semua beban yang menjadi hak peserta melalui prinsip *al-qardhu al- hasan*. Dana yang telah dikeluarkan pengelola diperhitungkan kembali dari pembagian peserta (www.askridasyariah.co.id).

b. Investasi

Investasi akan dilakukan setelah pembayaran *premi* terkumpul dalam rekening *tabarru'* kemudian pihak asuransi akan melakukan investasi yang telah di setuju oleh peserta asuransi dalam polis. Dana *tabarru'* yang di kelola oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan di investasikan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan ketentuan apabila terdapat keuntungan dari investasi atas dana tersebut, pengelola tetap mendapatkan 60% dari hasil investasi dan 40% nya masuk kedalam rekening dana *tabarru'*. Bentuk investasi tersebut yaitu deposito, saham dan lain sebagainya, namun mayoritas terbesar diinvestasikan dan bentuk deposito, karena menurut bapak Sigap Pamungkas Selaku Marketing Executive PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan dana *tabarru'* lebih aman jika di investasikan dalam bentuk deposito yang menjadi mitra dengan perusahaan bank syariah.

Hasil investasi memegang peranan yang sangat penting bagi pendapatan perusahaan PT. Asuransi Askrida Syariah, PT. Asuransi Askrida Syariah melakukan investasi yang memberikan return on investment yang paling besar dengan tetap memperhatikan tingkat risiko dari instrument investasi tersebut dengan tetap memperhatikan kesesuaian dengan prinsip prinsip syariah. Dalam hal ini PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan hanya sebagai pengelola atau sebagai pemegang amanah dari nasabah (www.askridasyariah.co.id).

c. Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan akad yang disepakati. Pada asuransi syariah tepatnya PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang medan sumber pembiayaan klaim itu dari rekening *tabarru'*. Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan sumber pembiayaan klaim dikelola oleh kantor pusat serta memiliki persetujuan dari bagian klaim kantor pusat. Jika terjadi klaim pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, maka PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan akan melaporkan kepada bagian klaim kantor pusat dan kantor pusatlah yang menentukan seberapa besar kerugian klaim yang harus di keluarkan oleh kantor pusat. Pengeluaran terbesar asuransi berasal dari klaim, dalam pandangan islam asuransi memahami makna tolong-menolong sesama peserta asuransi, maka pengeluaran dana *tabarru'* benar-benar di niatkan dalam konteks ibadah semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah SWT (www.askridasyariah.co.id).

PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan memiliki beberapa jenis klaim (www.askridasyariah.co.id):

1. Klaim Nilai Tunai

Diakibatkan karena adanya kematian peserta dan yang mengajukan klaim adalah ahli waris yang tercantum dalam polis atau pihak lain yang diberi kuasa untuk bertanggung jawab. Dokumen yang diperlukan dalam melakukan proses klaim adalah:

- a. Polis asli.
 - b. Foto copy identitas diri yang berlaku.
 - c. Surat keterangan dari rumah sakit yang menjelaskan penyebab peserta meninggal.
 - d. Surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia jika disebabkan karena kecelakaan lalu lintas.
2. Klaim Biaya Perawatan
Penggantian kerugian peserta dengan alasan karena pengeluaran biaya oleh peserta dalam pengobatan atau perawatan.
 3. Klaim Nilai Tunai Sebagian
Klaim ini dilakukan peserta apabila jumlah polis mencapai 2 tahun dan aktif secara maksimal jumlah yang didapat 50% dari saldo tabungan peserta tidak dikenakan beban sedikitpun.
 4. Klaim habis kontrak
Peserta mengajukan karena perjanjian telah berakhir sampai batas yang telah disepakati dalam polis. Dokumen yang diperlukan adalah:
 - a. formulir pengajuan klaim.
 - b. Polis asli.
 - c. foto copy identitas diri yang masih berlaku dan buku asli pembayaran *premi* terakhir.

Adapun Prosedur pengajuan klaim produk pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan:

1. Perjanjian pihak asuransi dengan bengkel rekanan
Tujuan asuransi kendaraan bermotor ini adalah membantu peserta untuk memudahkan dalam perbaikan kendaraan yang telah terdaftar pada perjanjian antara pihak asuransi dengan peserta polis kendaraan tersebut. Dengan begitu produk ini akan bekerja bila kerusakan atau kerugian akibat suatu peristiwa yang menimpa kendaraan tersebut dengan melampirkan bukti kerusakan berupa foto atau gambar bagian kendaraan yang mengalami kerusakan. Pihak asuransi mendapat keuntungan dari akad bagi hasil yang telah disepakati pada awal perjanjian.
2. Peserta pemegang polis membawa polis ke bengkel rekanan
Peserta yang memegang polis asuransi melaporkan kepada bengkel yang menjadi rekanan perusahaan asuransi. Peserta mengisi formulir pengajuan klaim yang telah dipersiapkan oleh pihak bengkel menjadi rekanan perusahaan asuransi.
3. Pihak bengkel menerima kerusakan dari kendaraan
Pihak bengkel menerima kerusakan dari kendaraan peserta pemegang polis asuransi dan memperbaikinya. Formulir yang telah diisi oleh peserta asuransi kemudian divalidasi oleh bengkel rekanan dan diserahkan kepada perusahaan asuransi untuk menagih biaya perbaikan kendaraan. Apabila peserta tidak mengajukan pada bengkel yang menjadi rekanan perusahaan maka peserta wajib membawa polis kendaraan dan bukti pembayaran perbaikan yang kemudian pihak asuransi akan mengcover biaya dari perbaikan tersebut. Diharapkan peserta melaporkan segera untuk menghindari terjadinya keterlambatan pengajuan klaim yang menyebabkan klaim ditolak.
4. Asuransi memproses klaim asuransi
Setelah bukti dokumen klaim diterima oleh pihak asuransi, proses selanjutnya adalah pengecekan klaim. Proses ini menentukan pihak asuransi untuk menerima atau menolak klaim karena proses ini dilakukan pengecekan data, status polis, dan ketentuan polis lainnya. Pihak asuransi kemudian menganalisa klaim. Dari proses pelaporan hingga pengumpulan dokumen kendaraan yang diasuransikan kepada pihak asuransi harus bekerja sama dengan baik. Informasi yang didapat oleh peserta dari pihak asuransi wajib disampaikan langsung secara cepat, efisien, dan jujur karena ketiga hal inilah yang mempengaruhi proses klaim tersebut. Pembayaran klaim dilakukan oleh perusahaan apabila dokumen-dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap dan benar serta disetujui oleh perusahaan. Klaim akan diproses sesuai dengan ketentuan perusahaan dihitung mulai dari kelengkapan dokumen yang diajukan peserta. Apabila terjadi kehilangan kendaraan, maka peserta wajib menyertakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), salinan polis, surat kehilangan dari kepolisian, dan kunci kendaraan asli.

Beberapa penyebab terjadinya penolakan klaim kendaraan bermotor di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, ketika dokumen klaim peserta sudah diterima oleh bagian klaim maka dokumen tersebut dianalisa terlebih dahulu (www.askridasyariah.co.id):

1. Kendaraan yang digunakan untuk:
 - a. Menarik atau mendorong kendaraan atau benda lain, ikut serta dalam perlombaan kecakapan atau kecepatan, latihan kecepatan, penyaluran hobi kecakapan atau kecepatan, memberi pelajaran mengemudi, karnaval, pawai, kampanye, demonstrasi.
 - b. Melakukan tindakan kriminal, sebagai kendaraan pengangkut atau memindahkan barang curian.
 - c. Penggelapan, penipuan, hipnotis, dan sebagainya, kendaraan hasil penyupaan atau gratifikasi.
 - d. Perbuatan tercela yang dilakukan oleh peserta sendiri, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung peserta, orang yang disuruh peserta, orang yang bekerja untuk peserta, orang yang sepengetahuan peserta, orang yang tinggal bersama peserta, pengurus, pemegang saham, komisaris atau pegawai, apabila peserta merupakan perusahaan (Korporasi).
 - e. Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan yang sudah ditetapkan oleh pabrikan, yaitu kendaraan digunakan sebagai angkutan barang yang melebihi dari kapasitas muatan yang sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku.
2. Tidak menjamin kerugian, kerusakan, biaya pada kendaraan bermotor maupun tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga (semua pihak yang bukan peserta, suami atau istri, anak, orang tua, dan saudara sekandung, orang-orang yang bekerja pada dan orang-orang yang berada dibawah pengawasan peserta) yang langsung atau tidak langsung, akibat dari, ditimbulkan oleh:
 - a. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya.
 - b. Kerusakan pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkit rakyat, pengambil alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan, sebagaimana dimaksud oleh Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI).
 - c. Reaksi nuklir, termasuk namun tidak terbatas oleh radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kendaraan dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
3. Keikutsertaan asuransi syariah ini juga tidak menjamin kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan oleh perlengkapan tambahan yaitu perlengkapan yang tidak disediakan dan dilekatkan secara standar oleh pabrik kendaraan tersebut seperti:
 - a. Ban atau velg tidak memenuhi standar berkendara yang benar dapat menyebabkan kerusakan pada bagian lain kendaraan bermotor itu dan mengakibatkan kendaraan bermotor menjadi tidak layak jalan.
 - b. Adanya bagian atau material kendaraan bermotor karena aus, sifat kekurangan sendiri atau salah dalam penggunaannya.

2. Kesesuaian Fatwa Dewan Nasional dengan Prosedur dan Mekanisme pelaksanaan akad *Tabarru'* pada Asuransi Askrida Syariah

Tabel IV.2
Kesesuaian Prinsip Syariah Dengan Hasil Penelitian di PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	Hasil Penelitian pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan
<p>No: 21/DSN-MUI/X/2001 “Pedoman umum asuransi syariah”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menentukan besaran <i>premi</i> perusahaan asuransi syariah harus sesuai syarat dan tidak memasukan unsur <i>riba</i> dalam perhitungannya. 2. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. 3. Klaim dapat berbeda dalam jumlah sesuai dengan <i>premi</i> yang dibayarkan. 4. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul. 5. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, menentukan besaran <i>premi</i> tidak dengan memasukan unsur <i>riba</i> dalam perhitungannya. 2. Klaim pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan tergantung kesepakatan pada transaksi awal. 3. PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, bekerjasama sama dengan Bank Sumut Syariah dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk melakukan investasi produk, serta beberapa deposito syariah dan saham-saham syariah
<p>No: 53/DSN-MUI/III/2006 “Tentang akad <i>tabarru'</i> pada asuransi dan reasuransi syariah”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akad <i>tabarru'</i> pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk <i>hibah</i> dan tolong-menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial. 2. Dalam akad <i>tabarru'</i> harus disebutkan dalam polis : <ol style="list-style-type: none"> a. Hak dan kewajiban peserta secara individu. b. Cara dan waktu pembayaran <i>premi</i> dan klaim. c. Syarat-syarat yang disepakati sesuai jenis produk asuransi yang di akad kan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akad <i>tabarru'</i> pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan merupakan akad <i>hibah</i> dalam bentuk pemberian dana dari peserta untuk dana <i>tabarru'</i> dengan tujuan tolong-menolong sesama peserta bukan untuk tujuan komersial. 2. Pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, telah disebutkan dengan jelas hak dan kewajiban peserta, cara dan waktu pembayaran <i>premi</i> dan klaim, serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis produk yang dipilih dalam polis saat transaksi awal.
<p>No: 81/DSN-MUI/III/2011 “ Akad <i>wakalah bil ujah</i>”</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Wakalah bil ujah</i> boleh dilakukan antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta. 2. <i>Wakalah bil ujah</i> adalah pemberian kuasa dari peserta 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, sebagai wakil untuk mengelola dana <i>tabarru'</i> peserta atau dana investasi sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan peserta dengan imbalan berupa <i>ujrah</i>.

<p>kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian <i>ujrah</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. <i>Wakalah bil ujah</i> dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (<i>saving</i>) maupun unsur <i>tabarru'</i> (<i>non saving</i>) 4. Perusahaan asuransi syariah selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul sesuai dengan syariah 5. Dalam pengelolaan dana investasi dana <i>tabarru'</i> dapat digunakan akad <i>wakala bil ujah</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Akad <i>wakalah bil ujah</i> digunakan pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan, dalam pengelolaan investasi. 3. Dalam sistem pengelolaan dana <i>tabarru'</i> PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan mengikuti ketentuan pada akad <i>wakalah bil ujah</i> yaitu pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan. 4. Peserta atau pemegang polis yaitu sebagai individu, dalam produk <i>saving</i> dan <i>tabarru'</i> bertindak sebagai <i>muwakkil</i> (pemberi kuasa) untuk mengelola dana. 5. PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan sebagai wakil yang memegang amanah telah menginvestasikan dana dengan menggunakan akad <i>wakalah bil ujah</i> dengan mendapatkan imbalan <i>ujrah</i>
---	--

3. Kesenjangan Teori Akad *Tabarru'* dan Praktek pada PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan

Keuntungan yang diperoleh dari investasi dana itu di bagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan perjanjian polis yang telah disepakati. Peserta asuransi sebagai pemilik modal (*shahibulmal*) dan perusahaan sebagai pemegang mdal (*mudharib*). Keuntungan dari investasi tersebut akan dikurangi dengan beban klaim dan *premi* kemudian akan dibagi menurut akad *mudharabah* yang telah disepakati. Persentasi pembagian *mudharabah* dibuat dalam suatu perbandingan awal berdasarkan perjanjian polis anantara PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan dengan peserta asuransi 60:40. Perusahaan mendapatkan bagian 40% untuk pengelolaan dana tersebut kemudian 60% dimasukan kedalam rekening dana *tabarru'* dengan ketentuan apabila mendapatkan hasil keuntungan dari investasi (www.askridasyariah.co.id).

Pembagian *surplus underwriting* dana *tabarru'* dibagikan kepeserta apabila tidak terjadi klaim, dan terdapat kelebihan *surplus* atas dana *tabarru'* setelah dikurangi beban klaim dan *premi* peserta bersepakat memberikan 60% untuk pengelola 10% dipergunaka untuk cadangan dalam rekening dana *tabarru'* dan 30% dikembalikan kepada peserta secara profesional. Dengan ketentuan:

1. Peserta tidak menerima pembayaran atau mengajukan klaim.
2. Peserta tidak membatalkan polis
3. Peserta memperpanjang jangka waktu periode sebelumnya
4. Peserta telah melunasi semua administrasi termaksud pelunasan *premi* (www.askridasyariah.co.id).

Ketentuan terhadap salah satu alternatif di atas harus di setuju terlebih dahulu oleh peserta dan di tuangkan dalam akad serta jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'* maka boleh dilakukan alternatif sebagai berikut :

1. Diperlukan seluruhnya sebagai dana cabangn dalam akun atau rekening *tabarru'*.
2. Disimpan sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan Sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/ manajemen resiko.

Disimpan Sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta melalui kesepakatan (www.askridasyariah.co.id)

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Prosedur secara garis besar kontribusi/premi yang masuk awalnya di simpan dalam rekening *tabarru'* dulu, kemudian di bagi menjadi 2 rekening, 1 untuk rekening dana *tabarru'* dan 1 nya lagi untuk rekening *ujrah*. Mekanisme pembagian dana *tabarru'* kepada 2 rekening tersebut biasanya dilakukan pada akhir bulan atau bisa dikatakan pada saat PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan tutup buku. Bersamaan dengan akad *tabarru'*. Dana *tabarru'* itu dipergunakan untuk pembayaran klaim, *tabarru'* reasuransi dan investasi dengan akad *mudharabah*. Pada bagian ini dapat dilihat bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan akad *Tabarru'* yang di kelola langsung secara terperinci di kantor PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan yaitu: *Premi* (kontribusi), *Investasi*, *Keuntungan* dan *Klaim*.
2. Pandangan prinsip syariah dan fatwa DSNMUI No.53/DSN- UI/III/2006, telah sesuai dengan nilai yang ada pada prinsip syariah, Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006. Dijelaskan mengenai ketentuan yang wajib diterapkan pada akad *tabarru'* asuransi dan reasuransi syariah, pada PT Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah menerapkan semua ketentuan tersebut yaitu ketentuan hukum dan ketentuan akad yang ada pada fatwa tersebut. yang terbebas dari unsur *gharar*, *riba*, dan *maisir*.
3. Mengenai kesenjangan pada teori pada akad *tabarru'* yang mana dalam prinsip syariah tidak membolehkan adanya pengembalian dana namun dalam ketentuan pengelolaan dana pada Fatwa DSNMUI no.53/DSN-MUI/III/2006 membolehkan adanya pengembalian dana apabila terjadi *surplus underwriting* dengan beberapa ketentuan *alternatife* serta kesepakatan terlebih dahulu antara peserta dan pemegang polis melalui akad. Mengenai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *tabarru'* pada PT Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan telah sesuai dengan fatwa DSNMUI No.53/DSN-MUI/III/2006 pada ketentuan *surplus underwriting*.

Saran

1. Untuk PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan penulis sarankan agar dapat lebih menyesuaikan antara prinsip-prinsip syariah dalam penerapan yang dilakukan oleh PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara para nasabah dan calon nasabah.
2. Untuk peserta atau nasabah PT. Asuransi Askrida Syariah Cabang Medan penulis sarankan agar lebih memahami konsep asuransi syariah dan akad *tabarru'* agar tidak terjadi kesalah pahaman saat melakukan proses klaim, serta tidak mempersulit dan mempermudah untuk mendapatkan kontribusi dari musibah yang akan di alami nasabah, melainkan juga untuk meluruskan niat untuk tolong-menolong antar sesama pemegang polis.
3. Untuk masyarakat diharapkan lebih paham mengenai proses terjadinya *surplus underwriting* atau pengembalian dana *Tabarru'* sehingga calon nasabah atau nasabah terhindar dari unsur penipuan.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghoni, *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: INSCO, 2007).
- Abdul Ghoni dan Erny Arianty, *Akuntansi Asuransi Syariah; Antara Teori dan Praktik*, (Jakarta: INSCO Consulting, 2012).
- Abdul Wahab, S. (2012). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 295.
- Anwar, K. (2007). *Asuransi Syariah, Halal & Maslahat*. Tiga Serangkai.
- Bara, A. L. (2019). *Penyelesaian Non Performing Finance Di Lembaga Keuangan Syariah*. AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1).
- Faozi, M. M. (2016). *Manajemen Dana Tabarru' Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon*. Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, 4(2).
- Fidhayanti, D. (2012). *Pelaksanaan Akad Tabarru' ' Pada Asuransi Syariah (Studi Di Takaful Indonesia Cabang Malang)*. Jurisdiction.
- Fitriah. (2018). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Asuransi Syariah (Studi Di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Syariah Serang-Banten)*. (Skripsi). Program Sarjana,

- Program Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Banteb, Banten.
- Fuadi, F., & Badi', A. (2018). *Analisis Akad Tabarru' Perspektif Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Syari'ah Kediri*. Jurnal Pemikiran Keislaman, 29(2).
- Hakim, M. A. (2012). *Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2).
- Hamid, A. (2017). *Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 16(1), 31.
- Hayati, I. (2016). *Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah*. AL-FALAH : Journal of Islamic Economics, 1(2).
- Hayati, I., & Hasibuan, S. R. (2022). *The Effect of Mudharabah and Musyarakah Financing on Profitability of Islamic Banks in Indonesia*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE), 5(1).
- Hidayat, T. (2022). *Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Asuransi Karena Pemegang Polis Meninggal (Studi Pada PT. Asuransi Allianz Life Syariah Cabang Medan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] Vol 2 Nomor 5 Mei 2022
- Iqbal, M. (2006). *Asuransi umum syariah dalam praktik : upaya menghilangkan gharar, maisir, dan riba*. Gema Insani.
- Irkhami, N. (2020). *Asuransi Takaful di Indonesia Menelisik Aspek Shariah Compliance* (S. Nurachma (ed.)). PT Raja Grafindo Persada.
- Mardhatillah, N. (2019). *Penerapan Akad Tabarru' Dalam Asuransi SUNLIFE Cabang Padang*. In Universitas Andalas (Vol. 53, Issue 9).
- Pohan, S. (2016). *Peranan Penggunaan Agunan Di Bank Islam Hubungannya Dengan Sistem Operasional Perbankan Syariah Di Medan*. Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam.
- Pradesyah, R. (2019). *Analisis Perkembangan Akad-Akad Di Bank Syariah*. AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1).
- Rahmani, N. A. B. (2017). *Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) Pada Perusahaan Bank Umum Syariah di Indonesia*. HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 4(2).
- Ronaldo, R. (2018). *Cara Mudah Mengenal Asuransi*. Ideas Publishing.
- Rosita, A., & Sholihin, R. (2021). *Implementasi Csr Pt Surya Panen Subur (Sps) Ii Di Nagan Raya Dalam Perspektif Akad Tabarru'*. Al-Iqtishadiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2(1), 61–79.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku pintar ekonomi syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sigap Pamungkas, Wawancara, 15 September 2022.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In E. D. Lestari (Ed.), CV Jejak.
- Sopyanah, E. (2019). *Analisis Implementasi Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah Pada Produk Brilliance Hasanah Sejahtera*. (Skripsi). Program Sarjana, Program Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Banteb, Banten
- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: perspektif hukum perdata dan pidana Islam serta ekonomi syariah - Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.* - Google Books (PT. Balebat Dedikasi Prima (Ed.)). Kencana.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah : life and general : konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.
- Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). *Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia*. Jurnal Labatila, 2(01).
- Ulpah, M. (2021). *Implementasi Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam, 4(2).
- Witasari, A., & Abdullah, J. (2014). *Tabarru'' Sebagai Akad Yang Melekat Pada Asuransi Syariah*. BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 2(1).